

PEMBENTUKAN TIM – EVALUASI INTERNAL – AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2026

Kpts 13 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PermenPANRB No. 88 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan evaluasi setiap pemimpin instansi pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Instansinya masing-masing. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 20 Tahun 2013; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; PermenPANRB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt Setjen KPU No. 993 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juni 2026.  
- Lamp: 1 hlm